



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 303/PL.02.5-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Mengingat. . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tanggal 22 September 2020.

Memperhatikan : a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara nomor :133.1/PR.07-BA/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo dan Rekan untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

b. Berita Acara. . .

- b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara nomor :133.2/PR.07-BA/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chaerul dan Rekan untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;
- c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara nomor :140.1/PR.07-BA/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 6 Desember 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Mohammad. Yudithama Al Kautsar dan untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

KETIGA. . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada tanggal : 6 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

**Ttd.**

**AGUS MARIYANTO**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 303/PL.02.5-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK  
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI  
RAWAS UTARA TAHUN 2020

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK  
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA</b>
1	Kantor Akuntan Publik M. Yudithama Al Kautsar	Bekasi	Devi Suhartoni dan Innayatullah (paslon nomor urut 1)
2	Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo dan Rekan	Jambi	Akisropi Ayub dan Baikuni (paslon nomor urut 2)
3	Kantor Akuntan Publik Junaidi, Chairul dan Rekan	Jakarta	Drs. H.M Syarif HD dan Surian (paslon nomor urut 3)

Ditetapkan di : Rupit

Pada tanggal : 6 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

**AGUS MARIYANTO**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum

